



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: 5725681, Faksimili: 5725679

Laman: www.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NOMOR : 390/D3/KP/2016

Tentang

PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU BERASRAMA
TAHUN 2016

- : 1. Bahwa untuk mendukung Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun yang Bermutu dan Merata terutama pada daerah terdepan, terpencil dana terisolir diperlukan Pembangunan Unit Sekolah Baru Berasrama di daerah yang membutuhkan.
2. Bahwa sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memberdayakan sekolah dan masyarakat, pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru Berasrama tersebut dilakukan dengan mekanisme partisipasi masyarakat.
3. Bahwa telah diadakan verifikasi dan seleksi oleh tim Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terhadap usulan awal yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

- : 1. DIPA Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: SP DIPA-023.03.1.666032/2016, tanggal 7 Desember 2015.
2. Panduan Pelaksanaan dan Panduan Teknis Pembangunan Unit Sekolah Baru Berasrama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun 2016.

- meliputi :
1. Proposal Usulan Pembangunan Unit Sekolah Baru Berasrama Tahun 2016.
 2. Berita Acara Evaluasi dan Seleksi Calon Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru Berasrama berdasarkan usulan awal Pembangunan Unit Sekolah Baru tanggal 15 Februari 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- : Menunjuk lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2016 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
 - : Setelah penetapan lokasi, dilanjutkan dengan penandatanganan *Perjanjian Pemberian Bantuan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru Berasrama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat* antara Direktur Pembinaan SMP (atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (atas nama Bupati/Walikota) dan segera melaksanakan ketentuan sesuai dengan yang tercantum dalam Fanduan Pelaksanaan dan Panduan Teknis Pembangunan Unit Sekolah Baru Berasrama .
 - : Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) akan ditandatangani antara Direktorat Pembinaan SMP dengan sekolah penerima bantuan melalui Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (P2USB) apabila:
 - a) Seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan proposal pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru Berasrama telah dilengkapi ;
 - b) Telah terjadi kesepakatan teknis dan biaya atas proposal pelaksanaan kegiatan yang diajukan oleh P2USB.
 - : Dengan tetap mengacu pada Panduan Pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru Berasrama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun 2016, maka biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: SP DIPA-023.03.1.666032/2016, tanggal 7 Desember 2015.
 - : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - : Jika di kemudian hari terjadi kekeliruan atas keputusan ini maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 19 Februari 2016



- Wenteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
- Gubernur Propinsi yang bersangkutan;
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi yang bersangkutan;
- Bupati/Walikota yang bersangkutan;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- Kepala Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pusat di Jakarta;
- Kepala Kantor Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
- Timbuh Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMP

Lampiran

Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2016

No : 389/D3/KP/2016

No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nama Sekolah
1	Papua	Kab. Pegunungan Bintang	Pamek	Marikla	SMPN Pamek

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 19 Februari 2016

Direktur Pembinaan
Sekolah Menengah Pertama

TTD

Dr. Supriano, M.Ed
NIP. 196208161991031001

Salinan Sesuai Aslinya

Kasubdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama



Drs. Supriyo Widiasmoro, M.Ed

NIP. 195412221983031004